

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peraturan Hukum Di Indonesia Yang Mengatur Tentang Peran Dan Fungsi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) adalah Sebagai Berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- c. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

2. Penanganan Terhadap Perkara Pidana Di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Poso dilakukan sebagai berikut :

Penanganan terhadap Pengaduan tindak pidana yang terjadi di SPKT Polres Poso Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- d. Tahun 2020 berjumlah 290 Kasus yang terdiri atas berbagai macam Tindak Pidana dan berasal dari Polres itu sendiri dan beberapa Polsek yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan
- e. Tahun 2021 berjumlah 311 Kasus yang terdiri atas berbagai macam Tindak Pidana dan berasal dari Polres itu sendiri dan beberapa Polsek yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan

f. Tahun 2022 dari bulan Januari sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 berjumlah 138 Kasus yang terdiri atas berbagai macam Tindak Pidana dan berasal dari Polres itu sendiri serta beberapa Polsek yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan

## **B. Saran-Saran**

1. Dalam penanganan Terhadap Pengaduan Tindak Pidana Di SPKT Polres Poso, Diperlukan adanya perhatian atas banyaknya pengaduan terhadap terjadinya Tindak Pidana Tertentu.
2. Untuk tiga tahun terakhir, angka terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas, Tindak Pidana Penganiayaan dan Tindak Pidana Pencurian sangat besar. Hal ini sangat membutuhkan perhatian khusus dari pihak Kepolisian. Diperlukan adanya Pendekatan serta Penyuluhan khusus bagi masyarakat untuk menghindari meningkatnya Tindak pidana tertentu tersebut.